



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan **harta bersama** antara:

**Djufri Abas bin Yusuf Abas**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada **Muchlis Hasiru, S.H.** Advokat, berkedudukan di Jalan Hasiru No. 95 Desa Lemahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 25 Oktober 2017 sebagai Tergugat/**Pembanding**;

**M e l a w a n**

**Rahmiati Piyohu binti Dede Piyohu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jakarta II (komplek perumahan Nabila) Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dunggingi Kota Gorontalo sebagai Penggugat/**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang dijatuhkan pada tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah dengan luas 1.117 M2 ( seribu seratus tujuh belas meter persegi ) yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dongingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Juara Ismail;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos-kosan;
  - 2.2. Sebidang tanah dengan luas 1.161 M2 ( seribu seratus enam puluh satu meter persegi ) yang di atasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Wumiato, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Jupri;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bpk. Abdullah Hulukati;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Faris Adipu;
  - 2.3. Sebidang tanah kosong dengan luas 566 M2( Lima ratus enam puluh enam meter persegi ) yang terletak di Jl. Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan kyai;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh. Suyuti;
- 2.4. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.405 M2 ( seribu empat ratus lima meter persegi ) yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Ibu Riyani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan Ri'i Mopalingo;
- 2.5. Sebidang tanah kosong dengan luas 760 M2( tujuh ratus enam puluh meter persegi ) yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sarton H.Tonaw;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;
- 2.6. Sebidang tanah kebun dengan luas 7.300 M2 ( tujuh ribu tiga ratus meter persegi ) yang terletak di desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Milik Zakir Abas;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Abas dan kebun milik Rahman Tane;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Aziz Kadue;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Yusuf R.Kadue
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.1, 2.3 dan 2.5 diatas adalah menjadi hak milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2.2, 2.4 dan 2.6 diatas adalah menjadi hak milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lain yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum poin 3 dan poin 4 diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura atau secara sukarela maka dapat dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai hak masing-masing;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 4.861.000,- (Empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang di Pengadilan tingkat pertama pada hari Senin tanggal 22 Mei 2018 dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tetapi tanpa hadirnya Tergugat, putusan mana telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya Muchlis Hasiru, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 8 Juni 2018

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 2 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding walaupun telah diberi tahu untuk keperluan itu.

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gorontalo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H.Tomi Asram SH.,MHI.,** yang telah melakukan proses mediasi pada tanggal 17, tanggal 25 dan tanggal 31 Oktober 2017, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 31 Oktober 2017 M., upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**, dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai penentuan dan pembagian **harta bersama** yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak dilaksanakan akad nikah pada tanggal **20 Januari 1995** sampai terjadinya perceraian pada tanggal **11 Pebruari 2016**

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dan mengakui keberadaan harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat memohon agar ketiga rumah dalam poin 2 a, yakni sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 1.117 M2 , obyek 2 b yakni sebuah rumah permanen diatas tanah seluas 1.400 M2 dan sebuah rumah di Desa Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate ditetapkan menjadi milik ketiga anaknya .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara harta bersama ini di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan hukum syariah Islam sebagai berikut ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
2. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, maka: (1) segala penghasilan suami menjadi harta bersama dengan istrinya, segala penghasilan istri menjadi harta bersama dengan suaminya, dan segala penghasilan bersama suami istri menjadi harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; dan (2) segala penghasilan, baik yang bersumber dari harta pribadi suami, harta pribadi istri, maupun dari harta bersama suami istri, karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka menjadi harta bersama suami istri.
3. Bahwa Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Nisa' ayat 32:  

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
4. bahwa berdasarkan petunjuk ayat tersebut di atas, baik suami maupun istri, masing-masing memiliki bagian dari harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan;
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi mereka yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing dari suami istri berhak mendapat setengah (1/2) bagian dari harta bersama.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta kesaksian saksi-saksi dari Penggugat, yaitu Marten Nini Bin Nini,, dan Wahyumin bin Arbai , serta alat-alat bukti tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang maka untuk mendapatkan data yang akurat tentang obyek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, guna keperluan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sela dengan nomor :13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 5 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan dari Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 6 Nopember 2018 data yang diharapkan oleh Majelis tingkat banding tidak dapat diperoleh karena saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota gorontalo tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali.Oleh karena itu data tentang luas tanah yang menjadi obyek gugatan terdapat perbedaan antara yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dengan hasil pemeriksaan setempat, maka luas tanah yang dijadikan pedoman mengacu pada hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan klausula kurang lebih.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek sengketa yang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang .

Menimbang bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti dan dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 1.176 M2, yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dongingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Rauf
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ibu Suri Umonti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Sam

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah polsek Duingingi;
- 2. Sebidang tanah dengan luas 1.161 M2, yang diatasnya terdapat satu nunit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Wumiato, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Jupri;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bpk. Abdullah Hulukati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Faris Adipu;
- 3. Sebidang tanah kosong dengan luas 578 M2, yang terletak di Jl. Rambutan, Kelurahan Hungobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan kyai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh. Suyuti;
- 4. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.405 M2, yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Ibu Riyani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan Ri'i Mopalingo;
- 5. Sebidang tanah kosong dengan luas 760 M2, yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sartan H.Tonaw;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;
- 6. Sebidang tanah kebun dengan luas 7.500 M2, yang terletak di desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Milik Zakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Abas dan kebun milik Rahman Tane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Aziz K.Due;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan molik Yusuf R. Kadue

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing obyek harta bersama tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagaimana pertimbangannya sendiri akan tetapi tidak sependapat sepanjang pertimbangan yang menunjuk 3 (tiga) lokasi tanah akan menjadi milik Penggugat dan 3 (tiga) lokasi tanah akan menjadi milik Tergugat, karena mengenai hal tersebut sudah masuk dalam wilayah eksekusi.Oleh karenanya amar putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 R.Bg/205 HIR, jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah,sepanjang pertimbangan tentang obyek harta bersama telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, oleh sebab dalam perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sebagai pihak yang mengajukan perkara;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1 Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.176 M2, yang diatasnya terdapat satu unit rumah permanen yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dongingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yunus Rauf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Suri Umroti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Bapak Sam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polsek Dungingi;

2.2 Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.161 M2, yang diatasnya terdapat satu nunit rumah permanen yang terletak di Kelurahan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wumiato, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekuburan Saera Jupri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bpk. Abdullah Hulukati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Romli;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Faris Adipu;

2.3 Sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih 578 M2, yang terletak di Jl. Rambutan, Kelurahan Hungobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Irwan kyai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Odin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Moh. Suyuti;

2.4 Sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih 1.405 M2, yang terletak di Jalan Rambutan Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Jaura Ismail;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Ibu Riyani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kos-kosan Ri'i Mopalingo;

2.5 Sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih 760 M2, yang terletak di Jalan Palma Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sartan H.Tonaw;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Yunus Gani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Keluarga Maali;

2.6 Sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 7.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di desa Satria, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Milik Zakir Abas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Husin Abas dan kebun milik Rahman Tane;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun milik Aziz K. Due;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Yusuf R. Kadue;
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah (1/2) atas harta bersama tersebut diatas.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam poin 2.1 sampai dengan 2.6 diatas. jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 4.861.000,- (Empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Syamsuddin S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai hakim ketua, **Drs. H. Mahmudi M.H.**, dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota; pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. H. Muhammad Nur M.H.**, selaku panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. MAHMUDI M. H.**

Hakim ketua,

ttd

**Drs. H. SYAMSUDDIN S.H., M.H.**

Hakim anggota,

ttd

**Dr. Hj. A. MULIANY HASYIM S.H., M.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD NUR M.H.**

Perincian biaya:

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,-</b>

Gorontalo, 13 Desember 2018  
Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

**SUJARWO, SH**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo